



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
KECAMATAN WONOASIH

JL. JERUK NO. 1 TELP. (0335) 424902
PROBOLINGGO – 67233

KEPUTUSAN

CAMAT WONOASIH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 188/ II /KEP/425.503/2021

TENTANG

NOASIH TRANS

KECAMATAN WONOASIH KOTA PROBOLINGGO

CAMAT WONOASIH KOTA PROBOLINGGO

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan optimalisasi pelayanan administrasi kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Wonoasih, maka perlu dibentuk Tim Noasih Trans di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1. HALAMAN JUDUL

**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
KECAMATAN WONOASIH**

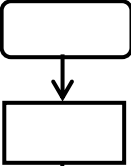
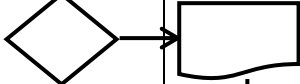
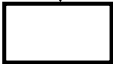
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
NOASIH TRANS**

2. INFORMASI PROSEDUR YANG DISTANDARKAN

 KECAMATAN WONOASIH	Nomor Standar Operasional Prosedur	/425.503/ 2022
	Tgl Pembuatan	31 Maret 2021
	Tgl Revisi	01 April 2021
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	CAMAT WONOASIH KOTA PROBOLINGGO <u>DEUS NAWANDI, S.STP, M.Si</u> NIP. 19781204 199802 1 001
Nama Standar Operasional Prosedur		Noasih Trans
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Perwali Probolinggo No.41 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perwali No.34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat. 2. Perwali Probolinggo No.104 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan kota probolinggo 3. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintah Kota Probolinggo 4. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 50 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.	1. Pendidikan : S1/ D3/SLTA 2. Pengetahuan : Komputer, entry data, Bidang Pelayanan Publik, Teknologi Informasi, dan Kehumasan 3. Pelayanan Prima	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Pelayanan 2. Dan SOP lainnya	1. Alat Transportasi 2. Komputer 3. Printer 4. Internet 5. Ordner	

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP Noasih Trans tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka akan terjadi: 1. Menurunnya kepercayaan masyarakat pada Kantor Kecamatan Wonoasih 2. Masyarakat tidak puas dengan kinerja Kantor Kecamatan Wonoasih Solusi: 1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam proses Pelayanan Noasih Trans 2. Kompilasi data secara menyeluruh 3. Menyiapkan <i>Database</i> informasi 4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM	1. Buku Register 2. Dokumen berkas permohonan 3. Surat Pengantar 4. Tanda terima 5. SPPD

3. URAIAN PROSEDUR

N	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Kelurahan	Kecamatan	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima data peserta Noasih Trans 1. Nama Pemohon 2. Alamat Pemohon 3. Dokumen Pengaduan (surat, email, lisan)			Data Pemohon	2 Menit	Data Pemohon Noasih Trans	
2	Mencatat dan mendaftarkan ke pihak Kecamatan serta meneliti Kelengkapan Berkas Pelayanan			Kelengkapan berkas pelayanan	5 Menit	Semua berkas sudah lengkap.	
3	a. Mengantar, mendampingi dan mengarahkan pemohon ke OPD yang dituju di Mall Pelayanan Publik b. Mengambil dokumen adminduk yang tidak diambil oleh pemohon			Kelengkapan berkas pelayanan	30 Menit	Dokumen Pelayanan	
4	a. Mengantar kembali pemohon ke Kelurahan b. Menyerahkan dokumen adminduk ke pihak Kelurahan untuk diserahkan ke pemohon			Dokumen Pelayanan	30 Menit	Produk Hasil Pelayanan	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 50 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Noasih Trans Kecamatan di lingkungan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan NOASIH TRANS pada masing-masing Kelurahan se Kecamatan Wonoasih;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan dimaksud;
- c. Melakukan koordinasi dengan semua instansi yang terkait penyelenggaraan pelayanan NOASIH TRANS;
- d. Melaksanakan pelayanan NOASIH TRANS sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Probolinggo.

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pos Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 4 JANUARI 2021

CAMAT WONOASIH
KOTA PROBOLINGGO

DEUS NAWANDI, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19781204 199802 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. : 1. Bapak Walikota Probolinggo ;
2. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT WONOASIH
KOTA ROBOLINGGO

NOMOR : 188/ 11 /KEP/425.503/2021

TANGGAL : 04 JANUARI 2021

**SUSUNAN
TIM NOASIH TRANS
KECAMATAN WONOASIH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Camat Wonoasih
2.	Ketua	Kasi Pelayanan Kecamatan Wonoasih
3.	Koordinator	Analisis Pelayanan Kecamatan Wonoasih
4.	Anggota	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi
		Staf Seksi Pelayanan Kecamatan Wonoasih

CAMAT WONOASIH
KOTA PROBOLINGGO

DEUS NAWANDI, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19781204 199802 1 001